



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dalam register perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : **Calon Isteri**

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 24-10-2007 (umur 15 tahun 8 bulan)

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
Dengan calon suaminya
Nama : **Calon Suami**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 18-03-2008 (umur 15 tahun 3 bulan)
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia perkawinan seorang anak perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-291 / Kua.13.23.18 / PW.01 / 7 / 2023 tanggal 03 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak atau belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan sebagai petani dan rata-rata penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kangean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Calon Isteri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn., tanggal 6 Juli 2023 dan Tanggal 13 Juli 2023 yang telah dibacakan pada sidang tanggal 13 Juli 2023 dan pada sidang tanggal 20 Juli 2023, sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, ketidakhadiran Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali tersebut menunjukkan ketidakseriusan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 10 Ayat 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kangean, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Rahman, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP Relas	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)